

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp: (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Website: perizinan.deliserdangkab.go.id, Email: perizinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG Nomor :503.570/0003/DPMPPTSP-DS/PF-SMP/XII/2020 TENTANG

KOMITMEN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SMP

MEMBACA

Permohonan RIZAL HASAN LUBIS Ketua Yayasan RIAD MADANI tanggal 16 November 2020 tentang Penerbitan Komitmen Izin.

MENIMBANG

: Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta

MENGINGAT

- :1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSN), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliayah (SMA/MA);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan:
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor: 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Daerah;
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Operasional Satuan Pendidkan SMP.

PERTAMA

: Memberikan Komitmen Izin Operasional Satuan SMP sebagai berikut :

NAMA SEKOLAH : SMP SWASTA RIAD MADANI

ALAMAT SEKOLAH : JL. REL NO. 6/34 KEL./DESA BANDAR KHALIPAH

NAMA YAYASAN KEC. PERCUT SEI TUAN
: YAYASAN RIAD MADANI

ALAMAT YAYASAN : JL. REL NO.6/34 KEL./DESA BANDAR KHALIPAH KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG

KEDUA

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
- Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
- Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
- 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
- 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

KETIGA

- : Masa berlaku Komitmen Izin Oprasional diatur dengan ketentuan berikut :
 - Komitmen Izin Oprasional Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 - Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.



Ditetapkan di :Deli Serdang Pada Tanggal: 15 Desember 2020

PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU MARUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENANAMAN NODAL DAM PELAYAMAN PENERBAN TERPADU SATU PIERU

MUHAMMAD SALIM, SP., M.SI PEMBINA TINGKAT I SERDANIP. 19710616 199803 1 009